




# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017





**3**

**SURVEI INDEKS  
KEMERDEKAAN PERS  
INDONESIA 2017**



**DEWANPERS**



# 3

# **SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017**

Diterbitkan oleh:  
**Dewan Pers**  
Jakarta, Desember 2017

# **SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017**

**MEMASUKI 20 TAHUN REFORMASI  
Pasang-Surut Kemerdekaan Pers Indonesia**

**Penanggung Jawab:**

Yosep Adi Prasetyo

**Wakil Penanggung Jawab:**

Ratna Komala

**Koordinator Tim Peneliti:**

Antonio Pradjasto Hardojo

**Anggota Tim Editor:**

Ratna Komala

Antonio Pradjasto Hardojo

DR. Artini, M.Si

Winarto

Dwi Ajeng Widarini

Dian Andi Nur Aziz

Rustam Fachry Mandayun

Moebanoe Moera

Christiana Chelsia Chan

**Tim Penulis:**

Nur Anisah, dkk

Hendra Harahap, dkk

Jupendri, dkk

Drs. Zamzami A Karim, M.A., dkk

Nursyirwan Effendi, dkk

Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc, dkk

Sena Putra Prabujaya, dkk

Hartoyo, dkk

ILham Wahyudi, dkk

Ikhsan Ahmad, dkk

Nina Mutmainnah, dkk

Nuryah, dkk

S. Rouli Manalu, dkk

Muzayin Nazaruddin, dkk

Aloysia Vira Herawati, dkk

Ni Made Ras Amanda Gel gel, dkk

Ahmad Sirulhaq, MA, dkk

Mariana A. Noya Letuna, dkk

Acan Mahdi, M.Si, dkk

Dr. Wahyudin, M.Si, dkk

Prof. Dr. Ir. H. Saputera, MSi, dkk  
Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd, M.Ped, dkk  
Fajlurrahman Jurdi, dkk  
Dr. Ferry Daud M. Lindo, S.Ip, M.Si, dkk  
Rahmat Bakri, dkk  
Sumadi Dilla, dkk  
Dayanto, SH, MH, dkk  
Nam Rumkel, dkk  
Dr. Marudut Hasugian, SH, MH, dkk  
Muhammad Arifin Abd. Kadir, dkk

**Editor Bahasa:**

Sapto Nugroho, dkk

**Foto Cover:**

Kompas/Ismail Zakaria (ZAK)

**Desain Grafis:**

Agus Darmawan Setiadi, dkk

Cetakan Pertama: Desember 2017

Hak Cipta: Dewan Pers


Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT)

**Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017**

-Cet. I.—Jakarta: DEWAN PERS; 2017

xvi + 70 hlm, 23,5 cm X 28,5 cm

ISBN: **978-602-8721-34-9**



**DEWANPERS**

Diterbitkan oleh:

**Dewan Pers**

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030

[www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)/[www.presscouncil.or.id](http://www.presscouncil.or.id)

[sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id); [pengaduan@dewanpers.or.id](mailto:pengaduan@dewanpers.or.id)

Twitter: @dewanpers





# DAFTAR ISI

## 1 PROVINSI ACEH

Tabel 1.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	3
Tabel 1.2 Kebebasan dari Intervensi .....	3
Tabel 1.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	4
Tabel 1.4 Kebebasan Media Alternatif .....	4
Tabel 1.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	4
Tabel 1.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	5
Tabel 1.7 Akses atas Informasi Publik .....	5
Tabel 1.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	5
Tabel 1.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	6
Tabel 1.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	6
Tabel 1.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	7
Tabel 1.12 Keragaman Kepemilikan .....	7
Tabel 1.13 Tata Kelola Perusahaan .....	7
Tabel 1.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	8
Tabel 1.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	8
Tabel 1.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	9
Tabel 1.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	9
Tabel 1.18 Etika Pers .....	9
Tabel 1.19 Mekanisme Pemulihan .....	10
Tabel 1.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	10

## 2 PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel 2.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	13
Tabel 2.2 Kebebasan dari Intervensi .....	13
Tabel 2.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	14
Tabel 2.4 Kebebasan Media Alternatif .....	14
Tabel 2.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	14
Tabel 2.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	15
Tabel 2.7 Akses atas Informasi Publik .....	15
Tabel 2.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	15
Tabel 2.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	16
Tabel 2.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	16
Tabel 2.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	17
Tabel 2.12 Keragaman Kepemilikan .....	17
Tabel 2.13 Tata Kelola Perusahaan .....	17
Tabel 2.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	18
Tabel 2.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	18
Tabel 2.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	19
Tabel 2.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	19
Tabel 2.18 Etika Pers .....	19
Tabel 2.19 Mekanisme Pemulihan .....	20
Tabel 2.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	20

<b>3</b>	<b>PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	
	Tabel 3.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	23
	Tabel 3.2 Kebebasan dari Intervensi .....	23
	Tabel 3.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	24
	Tabel 3.4 Kebebasan Media Alternatif .....	24
	Tabel 3.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	24
	Tabel 3.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	25
	Tabel 3.7 Akses atas Informasi Publik .....	25
	Tabel 3.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	25
	Tabel 3.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	26
	Tabel 3.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	26
	Tabel 3.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	27
	Tabel 3.12 Keragaman Kepemilikan .....	27
	Tabel 3.13 Tata Kelola Perusahaan .....	27
	Tabel 3.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	28
	Tabel 3.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	28
	Tabel 3.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	29
	Tabel 3.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	29
	Tabel 3.18 Etika Pers .....	29
	Tabel 3.19 Mekanisme Pemulihan .....	30
	Tabel 3.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	30
<b>4</b>	<b>PROVINSI RIAU</b>	
	Tabel 4.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	33
	Tabel 4.2 Kebebasan dari Intervensi .....	33
	Tabel 4.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	34
	Tabel 4.4 Kebebasan Media Alternatif .....	34
	Tabel 4.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	34
	Tabel 4.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	35
	Tabel 4.7 Akses atas Informasi Publik .....	35
	Tabel 4.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	35
	Tabel 4.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	36
	Tabel 4.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	36
	Tabel 4.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	37
	Tabel 4.12 Keragaman Kepemilikan .....	37
	Tabel 4.13 Tata Kelola Perusahaan .....	37
	Tabel 4.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	38
	Tabel 4.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	38
	Tabel 4.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	39
	Tabel 4.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	39
	Tabel 4.18 Etika Pers .....	39
	Tabel 4.19 Mekanisme Pemulihan .....	40
	Tabel 4.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	40
<b>5</b>	<b>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>	
	Tabel 5.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	43
	Tabel 5.2 Kebebasan dari Intervensi .....	43
	Tabel 5.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	44
	Tabel 5.4 Kebebasan Media Alternatif .....	44

Tabel 5.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	44
Tabel 5.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	45
Tabel 5.7 Akses atas Informasi Publik .....	45
Tabel 5.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	45
Tabel 5.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	46
Tabel 5.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	46
Tabel 5.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	47
Tabel 5.12 Keragaman Kepemilikan .....	47
Tabel 5.13 Tata Kelola Perusahaan .....	47
Tabel 5.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	48
Tabel 5.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	48
Tabel 5.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	49
Tabel 5.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	49
Tabel 5.18 Etika Pers .....	49
Tabel 5.19 Mekanisme Pemulihan .....	50
Tabel 5.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	50

## 6 PROVINSI JAMBI

Tabel 6.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	53
Tabel 6.2 Kebebasan dari Intervensi .....	53
Tabel 6.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	54
Tabel 6.4 Kebebasan Media Alternatif .....	54
Tabel 6.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	54
Tabel 6.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	55
Tabel 6.7 Akses atas Informasi Publik .....	55
Tabel 6.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	55
Tabel 6.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	56
Tabel 6.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	56
Tabel 6.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	57
Tabel 6.12 Keragaman Kepemilikan .....	57
Tabel 6.13 Tata Kelola Perusahaan .....	57
Tabel 6.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	58
Tabel 6.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	58
Tabel 6.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	59
Tabel 6.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	59
Tabel 6.18 Etika Pers .....	59
Tabel 6.19 Mekanisme Pemulihan .....	60
Tabel 6.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	60

## 7 PROVINSI BENGKULU

Tabel 7.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	63
Tabel 7.2 Kebebasan dari Intervensi .....	63
Tabel 7.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	64
Tabel 7.4 Kebebasan Media Alternatif .....	64
Tabel 7.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	64
Tabel 7.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	65
Tabel 7.7 Akses atas Informasi Publik .....	65
Tabel 7.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	65
Tabel 7.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	66
Tabel 7.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	66

Tabel 7.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	67
Tabel 7.12 Keragaman Kepemilikan .....	67
Tabel 7.13 Tata Kelola Perusahaan .....	67
Tabel 7.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	68
Tabel 7.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	68
Tabel 7.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	69
Tabel 7.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	69
Tabel 7.18 Etika Pers .....	69
Tabel 7.19 Mekanisme Pemulihan .....	70
Tabel 7.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	70

## 8 PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 8.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	73
Tabel 8.2 Kebebasan dari Intervensi .....	73
Tabel 8.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	74
Tabel 8.4 Kebebasan Media Alternatif .....	74
Tabel 8.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	74
Tabel 8.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	75
Tabel 8.7 Akses atas Informasi Publik .....	75
Tabel 8.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	75
Tabel 8.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	76
Tabel 8.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	76
Tabel 8.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	77
Tabel 8.12 Keragaman Kepemilikan .....	77
Tabel 8.13 Tata Kelola Perusahaan .....	77
Tabel 8.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	78
Tabel 8.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	78
Tabel 8.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	79
Tabel 8.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	79
Tabel 8.18 Etika Pers .....	79
Tabel 8.19 Mekanisme Pemulihan .....	80
Tabel 8.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	80

## 9 PROVINSI LAMPUNG

Tabel 9.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	83
Tabel 9.2 Kebebasan dari Intervensi .....	83
Tabel 9.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	84
Tabel 9.4 Kebebasan Media Alternatif .....	84
Tabel 9.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	84
Tabel 9.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	85
Tabel 9.7 Akses atas Informasi Publik .....	85
Tabel 9.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	85
Tabel 9.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	86
Tabel 9.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	86
Tabel 9.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	87
Tabel 9.12 Keragaman Kepemilikan .....	87
Tabel 9.13 Tata Kelola Perusahaan .....	87
Tabel 9.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	88
Tabel 9.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	88

Tabel 9.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	89
Tabel 9.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	89
Tabel 9.18 Etika Pers .....	89
Tabel 9.19 Mekanisme Pemulihan .....	90
Tabel 9.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	90

## 10 PROVINSI BANTEN

Tabel 10.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	93
Tabel 10.2 Kebebasan dari Intervensi .....	93
Tabel 10.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	94
Tabel 10.4 Kebebasan Media Alternatif .....	94
Tabel 10.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	94
Tabel 10.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	95
Tabel 10.7 Akses atas Informasi Publik .....	95
Tabel 10.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	95
Tabel 10.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	96
Tabel 10.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	96
Tabel 10.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	97
Tabel 10.12 Keragaman Kepemilikan .....	97
Tabel 10.13 Tata Kelola Perusahaan .....	97
Tabel 10.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	98
Tabel 10.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	98
Tabel 10.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	99
Tabel 10.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	99
Tabel 10.18 Etika Pers .....	99
Tabel 10.19 Mekanisme Pemulihan .....	100
Tabel 10.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	100

## 11 PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel 11.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	103
Tabel 11.2 Kebebasan dari Intervensi .....	103
Tabel 11.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	104
Tabel 11.4 Kebebasan Media Alternatif .....	104
Tabel 11.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	104
Tabel 11.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	105
Tabel 11.7 Akses atas Informasi Publik .....	105
Tabel 11.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	105
Tabel 11.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	106
Tabel 11.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	106
Tabel 11.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	107
Tabel 11.12 Keragaman Kepemilikan .....	107
Tabel 11.13 Tata Kelola Perusahaan .....	107
Tabel 11.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	108
Tabel 11.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	108
Tabel 11.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	109
Tabel 11.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	109
Tabel 11.18 Etika Pers .....	109
Tabel 11.19 Mekanisme Pemulihan .....	106
Tabel 11.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	110

**12 PROVINSI JAWA BARAT**

Tabel 12.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	113
Tabel 12.2 Kebebasan dari Intervensi .....	113
Tabel 12.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	114
Tabel 12.4 Kebebasan Media Alternatif .....	114
Tabel 12.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	114
Tabel 12.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	115
Tabel 12.7 Akses atas Informasi Publik .....	115
Tabel 12.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	115
Tabel 12.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	116
Tabel 12.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	116
Tabel 12.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	117
Tabel 12.12 Keragaman Kepemilikan .....	117
Tabel 12.13 Tata Kelola Perusahaan .....	117
Tabel 12.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	118
Tabel 12.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	118
Tabel 12.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	119
Tabel 12.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	119
Tabel 12.18 Etika Pers .....	119
Tabel 12.19 Mekanisme Pemulihan .....	120
Tabel 12.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	120

**13 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tabel 13.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	123
Tabel 13.2 Kebebasan dari Intervensi .....	123
Tabel 13.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	124
Tabel 13.4 Kebebasan Media Alternatif .....	124
Tabel 13.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	124
Tabel 13.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	125
Tabel 13.7 Akses atas Informasi Publik .....	125
Tabel 13.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	125
Tabel 13.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	126
Tabel 13.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	126
Tabel 13.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	127
Tabel 13.12 Keragaman Kepemilikan .....	127
Tabel 13.13 Tata Kelola Perusahaan .....	127
Tabel 13.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	128
Tabel 13.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	128
Tabel 13.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	129
Tabel 13.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	129
Tabel 13.18 Etika Pers .....	129
Tabel 13.19 Mekanisme Pemulihan .....	130
Tabel 13.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	130

**14 PROVINSI JAWA TENGAH**

Tabel 14.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	133
Tabel 14.2 Kebebasan dari Intervensi .....	133
Tabel 14.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	134

Tabel 14.4 Kebebasan Media Alternatif .....	134
Tabel 14.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	134
Tabel 14.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	135
Tabel 14.7 Akses atas Informasi Publik .....	135
Tabel 14.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	135
Tabel 14.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	136
Tabel 14.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	136
Tabel 14.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	137
Tabel 14.12 Keragaman Kepemilikan .....	137
Tabel 14.13 Tata Kelola Perusahaan .....	137
Tabel 14.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	138
Tabel 14.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	138
Tabel 14.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	139
Tabel 14.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	139
Tabel 14.18 Etika Pers .....	139
Tabel 14.19 Mekanisme Pemulihan .....	140
Tabel 14.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	140

## 15 PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 15.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	143
Tabel 15.2 Kebebasan dari Intervensi .....	143
Tabel 15.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	144
Tabel 15.4 Kebebasan Media Alternatif .....	144
Tabel 15.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	144
Tabel 15.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	145
Tabel 15.7 Akses atas Informasi Publik .....	145
Tabel 15.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	145
Tabel 15.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	146
Tabel 15.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	146
Tabel 15.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	147
Tabel 15.12 Keragaman Kepemilikan .....	147
Tabel 15.13 Tata Kelola Perusahaan .....	147
Tabel 15.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	148
Tabel 15.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	148
Tabel 15.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	149
Tabel 15.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	149
Tabel 15.18 Etika Pers .....	149
Tabel 15.19 Mekanisme Pemulihan .....	150
Tabel 15.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	150

## 16 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tabel 16.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	153
Tabel 16.2 Kebebasan dari Intervensi .....	153
Tabel 16.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	154
Tabel 16.4 Kebebasan Media Alternatif .....	154
Tabel 16.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	154
Tabel 16.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	155
Tabel 16.7 Akses atas Informasi Publik .....	155

Tabel 16.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	151
Tabel 16.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	156
Tabel 16.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	156
Tabel 16.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	157
Tabel 16.12 Keragaman Kepemilikan .....	157
Tabel 16.13 Tata Kelola Perusahaan .....	157
Tabel 16.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	158
Tabel 16.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	158
Tabel 16.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	159
Tabel 16.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	159
Tabel 16.18 Etika Pers .....	159
Tabel 16.19 Mekanisme Pemulihan .....	160
Tabel 16.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	160

## 17 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tabel 17.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	163
Tabel 17.2 Kebebasan dari Intervensi .....	163
Tabel 17.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	164
Tabel 17.4 Kebebasan Media Alternatif .....	164
Tabel 17.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	164
Tabel 17.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	165
Tabel 17.7 Akses atas Informasi Publik .....	165
Tabel 17.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	165
Tabel 17.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	166
Tabel 17.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	166
Tabel 17.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	167
Tabel 17.12 Keragaman Kepemilikan .....	167
Tabel 17.13 Tata Kelola Perusahaan .....	167
Tabel 17.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	168
Tabel 17.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	168
Tabel 17.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	169
Tabel 17.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	169
Tabel 17.18 Etika Pers .....	169
Tabel 17.19 Mekanisme Pemulihan .....	170
Tabel 17.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	170

## 18 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tabel 18.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	173
Tabel 18.2 Kebebasan dari Intervensi .....	173
Tabel 18.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	174
Tabel 18.4 Kebebasan Media Alternatif .....	174
Tabel 18.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	174
Tabel 18.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	175
Tabel 18.7 Akses atas Informasi Publik .....	175
Tabel 18.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	175
Tabel 18.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	176
Tabel 18.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	176
Tabel 18.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	177
Tabel 18.12 Keragaman Kepemilikan .....	177



Tabel 18.13 Tata Kelola Perusahaan .....	178
Tabel 18.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	178
Tabel 18.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	178
Tabel 18.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	179
Tabel 18.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	179
Tabel 18.18 Etika Pers .....	179
Tabel 18.19 Mekanisme Pemulihan .....	180
Tabel 18.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	180

## 19 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel 19.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	183
Tabel 19.2 Kebebasan dari Intervensi .....	183
Tabel 19.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	184
Tabel 19.4 Kebebasan Media Alternatif .....	184
Tabel 19.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	184
Tabel 19.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	185
Tabel 19.7 Akses atas Informasi Publik .....	185
Tabel 19.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	185
Tabel 19.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	186
Tabel 19.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	186
Tabel 19.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	187
Tabel 19.12 Keragaman Kepemilikan .....	187
Tabel 19.13 Tata Kelola Perusahaan .....	187
Tabel 19.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	188
Tabel 19.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	188
Tabel 19.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	189
Tabel 19.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	189
Tabel 19.18 Etika Pers .....	189
Tabel 19.19 Mekanisme Pemulihan .....	190
Tabel 19.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	190

## 20 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tabel 20.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	193
Tabel 20.2 Kebebasan dari Intervensi .....	193
Tabel 20.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	194
Tabel 20.4 Kebebasan Media Alternatif .....	194
Tabel 20.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	194
Tabel 20.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	195
Tabel 20.7 Akses atas Informasi Publik .....	195
Tabel 20.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	195
Tabel 20.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	196
Tabel 20.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	196
Tabel 20.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	197
Tabel 20.12 Keragaman Kepemilikan .....	197
Tabel 20.13 Tata Kelola Perusahaan .....	197
Tabel 20.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	198
Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	198
Tabel 20.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	199
Tabel 20.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	199

Tabel 20.18 Etika Pers .....	199
Tabel 20.19 Mekanisme Pemulihan .....	200
Tabel 20.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	200

## 21 PROVINSI SULAWESI UTARA

Tabel 21.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	203
Tabel 21.2 Kebebasan dari Intervensi .....	203
Tabel 21.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	204
Tabel 21.4 Kebebasan Media Alternatif .....	204
Tabel 21.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	204
Tabel 21.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	205
Tabel 21.7 Akses atas Informasi Publik .....	205
Tabel 21.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	205
Tabel 21.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	206
Tabel 21.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	206
Tabel 21.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	207
Tabel 21.12 Keragaman Kepemilikan .....	207
Tabel 21.13 Tata Kelola Perusahaan .....	207
Tabel 21.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	208
Tabel 21.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	208
Tabel 21.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	209
Tabel 21.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	209
Tabel 21.18 Etika Pers .....	209
Tabel 21.19 Mekanisme Pemulihan .....	210
Tabel 21.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	210

## 22 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 22.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	213
Tabel 22.2 Kebebasan dari Intervensi .....	213
Tabel 22.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	214
Tabel 22.4 Kebebasan Media Alternatif .....	214
Tabel 22.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	214
Tabel 22.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	215
Tabel 22.7 Akses atas Informasi Publik .....	215
Tabel 22.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	215
Tabel 22.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	216
Tabel 22.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	216
Tabel 22.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	217
Tabel 22.12 Keragaman Kepemilikan .....	217
Tabel 22.13 Tata Kelola Perusahaan .....	217
Tabel 22.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	218
Tabel 22.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	218
Tabel 22.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	219
Tabel 22.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	219
Tabel 22.18 Etika Pers .....	219
Tabel 22.19 Mekanisme Pemulihan .....	220
Tabel 22.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	220

## 23 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tabel 23.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	223
Tabel 23.2 Kebebasan dari Intervensi .....	223
Tabel 23.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	224
Tabel 23.4 Kebebasan Media Alternatif .....	224
Tabel 23.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	224
Tabel 23.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	225
Tabel 23.7 Akses atas Informasi Publik .....	225
Tabel 23.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	225
Tabel 23.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	226
Tabel 23.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	226
Tabel 23.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	227
Tabel 23.12 Keragaman Kepemilikan .....	227
Tabel 23.13 Tata Kelola Perusahaan .....	227
Tabel 23.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	228
Tabel 23.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	228
Tabel 23.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	229
Tabel 23.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	229
Tabel 23.18 Etika Pers .....	229
Tabel 23.19 Mekanisme Pemulihan .....	230
Tabel 23.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	230

## 24 PROVINSI MALUKU

Tabel 24.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	233
Tabel 24.2 Kebebasan dari Intervensi .....	233
Tabel 24.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	234
Tabel 24.4 Kebebasan Media Alternatif .....	234
Tabel 24.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	234
Tabel 24.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	235
Tabel 24.7 Akses atas Informasi Publik .....	235
Tabel 24.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	235
Tabel 24.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	236
Tabel 24.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	236
Tabel 24.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	237
Tabel 24.12 Keragaman Kepemilikan .....	237
Tabel 24.13 Tata Kelola Perusahaan .....	237
Tabel 24.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	238
Tabel 24.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	238
Tabel 24.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	239
Tabel 24.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	239
Tabel 24.18 Etika Pers .....	239
Tabel 24.19 Mekanisme Pemulihan .....	240
Tabel 24.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	240

## 25 PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 25.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	243
Tabel 25.2 Kebebasan dari Intervensi .....	243
Tabel 25.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	244

Tabel 25.4 Kebebasan Media Alternatif .....	244
Tabel 25.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	244
Tabel 25.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	245
Tabel 25.7 Akses atas Informasi Publik .....	245
Tabel 25.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	245
Tabel 25.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	246
Tabel 25.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	246
Tabel 25.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	247
Tabel 25.12 Keragaman Kepemilikan .....	247
Tabel 25.13 Tata Kelola Perusahaan .....	247
Tabel 25.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	248
Tabel 25.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	248
Tabel 25.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	249
Tabel 25.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	249
Tabel 25.18 Etika Pers .....	249
Tabel 25.19 Mekanisme Pemulihan .....	250
Tabel 25.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	250

## 26 PROVINSI BALI

Tabel 26.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	253
Tabel 26.2 Kebebasan dari Intervensi .....	253
Tabel 26.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	254
Tabel 26.4 Kebebasan Media Alternatif .....	254
Tabel 26.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	254
Tabel 26.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	255
Tabel 26.7 Akses atas Informasi Publik .....	255
Tabel 26.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	255
Tabel 26.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	256
Tabel 26.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	256
Tabel 26.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	257
Tabel 26.12 Keragaman Kepemilikan .....	257
Tabel 26.13 Tata Kelola Perusahaan .....	257
Tabel 26.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	258
Tabel 26.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	258
Tabel 26.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	259
Tabel 26.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	259
Tabel 26.18 Etika Pers .....	259
Tabel 26.19 Mekanisme Pemulihan .....	260
Tabel 26.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	260

## 27 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tabel 27.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	263
Tabel 27.2 Kebebasan dari Intervensi .....	263
Tabel 27.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	264
Tabel 27.4 Kebebasan Media Alternatif .....	264
Tabel 27.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	264
Tabel 27.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	265
Tabel 27.7 Akses atas Informasi Publik .....	265

Tabel 27.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	261
Tabel 27.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	266
Tabel 27.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	266
Tabel 27.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	267
Tabel 27.12 Keragaman Kepemilikan .....	267
Tabel 27.13 Tata Kelola Perusahaan .....	267
Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	268
Tabel 27.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	268
Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	269
Tabel 27.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	269
Tabel 27.18 Etika Pers .....	269
Tabel 27.19 Mekanisme Pemulihan .....	270
Tabel 27.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	270

## **28 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Tabel 28.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	273
Tabel 28.2 Kebebasan dari Intervensi .....	273
Tabel 28.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	274
Tabel 28.4 Kebebasan Media Alternatif .....	274
Tabel 28.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	274
Tabel 28.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	275
Tabel 28.7 Akses atas Informasi Publik .....	275
Tabel 28.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	275
Tabel 28.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	276
Tabel 28.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	276
Tabel 28.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	277
Tabel 28.12 Keragaman Kepemilikan .....	277
Tabel 28.13 Tata Kelola Perusahaan .....	277
Tabel 28.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	278
Tabel 28.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	278
Tabel 28.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	279
Tabel 28.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	279
Tabel 28.18 Etika Pers .....	279
Tabel 28.19 Mekanisme Pemulihan .....	280
Tabel 28.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	280


## **29 PROVINSI PAPUA BARAT**

Tabel 29.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	283
Tabel 29.2 Kebebasan dari Intervensi .....	283
Tabel 29.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	284
Tabel 29.4 Kebebasan Media Alternatif .....	284
Tabel 29.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	284
Tabel 29.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	285
Tabel 29.7 Akses atas Informasi Publik .....	285
Tabel 29.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	285
Tabel 29.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	286
Tabel 29.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	286
Tabel 29.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	287
Tabel 29.12 Keragaman Kepemilikan .....	287

Tabel 29.13 Tata Kelola Perusahaan .....	287
Tabel 29.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	288
Tabel 29.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	288
Tabel 29.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	289
Tabel 29.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	289
Tabel 29.18 Etika Pers .....	289
Tabel 29.19 Mekanisme Pemulihan .....	290
Tabel 29.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	290

### **30 PROVINSI PAPUA**

Tabel 30.1 Kebebasan Berserikat Wartawan .....	293
Tabel 30.2 Kebebasan dari Intervensi .....	293
Tabel 30.3 Kebebasan Wartawan dari Kekerasan .....	294
Tabel 30.4 Kebebasan Media Alternatif .....	294
Tabel 30.5 Keragaman Pandangan dalam Media .....	294
Tabel 30.6 Akurasi dan Keberimbangan Berita .....	295
Tabel 30.7 Akses atas Informasi Publik .....	295
Tabel 30.8 Pendidikan Insan Pers di Daerah .....	295
Tabel 30.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	296
Tabel 30.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	296
Tabel 30.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	297
Tabel 30.12 Keragaman Kepemilikan .....	297
Tabel 30.13 Tata Kelola Perusahaan .....	297
Tabel 30.14 Lembaga Penyiaran Publik .....	298
Tabel 30.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan .....	298
Tabel 30.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	299
Tabel 30.17 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers .....	299
Tabel 30.18 Etika Pers .....	299
Tabel 30.19 Mekanisme Pemulihan .....	300
Tabel 30.20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	300



# 1

## PROVINSI ACEH







# PROVINSI ACEH

**Tabel 1.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	80	100	94,42
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	80	100	92,50
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	70	100	90,45
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	100	86,50

**Tabel 1.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	75	100	91,25
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	80	100	89,50
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	50	100	73,75
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	65	100	81,25

**Tabel 1.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	70	100	87,08
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	67	100	85,18
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	70	100	85,83

**Tabel 1.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	60	100	87,50
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	60	100	88,75

**Tabel 1.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	40	100	81,67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	40	100	82,67
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	80	100	91,92

**Tabel 1.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	65	100	88,42
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	11	70	100	86,09
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	9	40	96	78,44

**Tabel 1.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	50	100	84,58
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	70	100	88,64
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	80	100	92,08
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	60	100	85,25

**Tabel 1.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	65	100	86,83

**Tabel 1.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	65	100	85,92
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	60	100	79,25
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	a	20	100	56,50

**Tabel 1.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	70	100	89,55
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	75	100	88,75
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	80	100	92,20
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	86	100	93,10
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	65	95	79,82
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	65	95	83,36
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	11	65	95	77,45

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	10	60	95	81,20
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	10	75	95	84,00

**Tabel 1.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	70	95	84,25
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	60	90	79,83
12	Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi pers profesional	11	50	90	79,36
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	55	85	70,45
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	10	70	100	83,50

**Tabel 1.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	70	100	82,75

**Tabel 1.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	10	70	100	82,20
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	10	10	90	68,70
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	40	75	59,00

**Tabel 1.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	65	100	82,92
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	50	87	72,00
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	60	100	83,36
22	Kementerian Koinfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	60	90	81,00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	70	100	86,91
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	20	95	76,91
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	50	100	82,36

**Tabel 1.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	12	70	100	86,67
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	70	100	85,18
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	60	100	80,18
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	65	100	82,08
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	70	100	83,18

**Tabel 1.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	60	100	82,50

**Tabel 1.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	11	75	100	89,82
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	75	100	89,67
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	80	100	93,64
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	80	100	91,42

**Tabel 1.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	50	98	78,00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	11	65	100	78,91

**Tabel 1.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	10	80	98	88,90
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	50	100	85,55
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	80	100	91,00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	70	100	85,92
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	75	100	89,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	70	100	86,17


**Tabel 1.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	10	20	65	47,00



**2**

**PROVINSI  
SUMATERA UTARA**





# PROVINSI SUMATERA UTARA

**Tabel 2.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	60	100	80,27
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	35	95	69,73
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	9	60	100	79,89
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	70	95	77,27

**Tabel 2.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	10	60	100	87,50
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	60	100	88,18
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	10	40	80	55,50
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	10	40	90	63,80

**Tabel 2.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	20	90	60,25
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	10	40	100	67,80
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	40	90	69,58

**Tabel 2.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	9	0	80	56,67
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	10	50	90	68,50

**Tabel 2.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	9	0	80	50,33
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	9	0	85	54,22
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi	10	0	100	70,50

**Tabel 2.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	50	90	68,75
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	10	50	95	71,40
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	10	50	90	71,40

**Tabel 2.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	60	90	72,00
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	9	60	98	74,67
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	60	100	79,50
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	7	63	90	82,57

**Tabel 2.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	50	80	71,36

**Tabel 2.9****Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	25	80	61,67
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	9	0	70	35,33
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	11	0	60	33,45

**Tabel 2.10****Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	70	100	90,42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	10	50	90	76,50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	7	43	100	72,57
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	7	40	100	69,14
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	9	40	100	68,22
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	7	20	100	61,43
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	9	60	100	75,56

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	10	60	80	69,90
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	50	90	68,09

**Tabel 2.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	10	40	100	71,50
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	40	95	64,58
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	9	0	80	50,56
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	35	85	58,18
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	9	40	95	58,33

**Tabel 2.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	60	95	76,73

**Tabel 2.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	50	90	61,82
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	60	100	78,55
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	35	65	47,27

**Tabel 2.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	100	78,67
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	9	0	80	46,67
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	8	60	100	75,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	20	90	65,45
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	50	95	71,36
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	8	35	90	62,50
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	9	50	95	75,00

**Tabel 2.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	9	30	100	60,56
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	8	40	90	55,63
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	8	0	90	49,38
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	90	70,42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	40	80	64,58



**Tabel 2.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	7	40	90	58,57

**Tabel 2.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	5	60	100	79,00
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	7	70	100	87,86
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	7	70	100	82,86
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	7	60	100	76,43

**Tabel 2.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	10	0	90	60,00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	11	20	95	55,91

**Tabel 2.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	60	95	75,58
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	40	95	74,00
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	60	100	79,44
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	40	100	61,25
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	6	40	90	65,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	40	90	61,14

**Tabel 2.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	8	0	55	21,88



**3**

**PROVINSI  
SUMATERA BARAT**





# PROVINSI SUMATERA BARAT

**Tabel 3.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	15	65	100	84,47
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	15	30	90	65,33
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	15	57	90	77,60
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	15	69	92	80,73

**Tabel 3.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	15	40	100	75,20
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	15	10	100	72,20
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	15	20	90	63,80
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	15	10	100	68,93

**Tabel 3.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	15	20	100	76,73
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	15	20	100	75,20
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	15	30	100	72,13

**Tabel 3.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	15	50	100	75,07
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	15	65	100	82,13

**Tabel 3.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	15	20	100	66,53
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	14	20	75	62,93
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	15	68	100	83,80

**Tabel 3.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	15	50	92	71,67
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	15	40	90	70,13
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	15	45	100	67,80

**Tabel 3.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	15	55	100	78,87
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	15	57	100	80,53
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	15	58	100	81,67
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	15	69	100	83,07

**Tabel 3.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	15	55	100	74,67

**Tabel 3.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	15	50	100	70,27
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	15	35	85	61,13
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	15	0	70	45,53

**Tabel 3.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	15	70	100	85,80
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	15	60	100	74,67
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	15	55	100	74,87
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	15	56	100	78,47
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	15	20	100	66,67
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	20	90	69,71



7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	15	20	90	59,00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	15	25	89	62,73
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	15	50	90	66,40

**Tabel 3.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	15	50	90	72,07
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	15	15	100	61,60
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan-bagi pers profesional	15	45	100	67,27
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	15	20	90	55,00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	15	30	90	64,20

**Tabel 3.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	15	30	89	72,33

**Tabel 3.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	15	25	90	61,47
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	15	40	90	71,47
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	15	15	100	62,47

**Tabel 3.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	15	50	90	73,87
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	15	10	90	59,33
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	14	55	90	78,07
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	55	100	69,87
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	55	100	74,20
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	15	31	100	67,73
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	15	20	100	69,53

**Tabel 3.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	15	60	90	75,13
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	15	40	100	69,80
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	10	89	57,07
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	40	100	68,60
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	55	100	70,67

**Tabel 3.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	15	50	90	67,20

**Tabel 3.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	15	69	100	82,87
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	15	56	100	79,40
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	15	60	100	82,00
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	15	50	89	70,33

**Tabel 3.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	15	20	85	62,47
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	15	25	100	66,33

**Tabel 3.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	15	60	100	83,27
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	15	20	100	66,67
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	15	45	100	74,87
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	15	10	100	65,60
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	15	50	100	72,93
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	15	50	90	65,87

**Tabel 3.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	15	0	70	42,07



# 4

## PROVINSI RIAU





# PROVINSI RIAU

**Tabel 4.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	30	100	83,08
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	14	10	100	70,00
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	14	60	100	79,29
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	14	60	95	81,43

**Tabel 4.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	14	50	100	86,07
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	14	50	100	78,50
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	14	20	99	52,07
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	14	20	100	57,50

**Tabel 4.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	14	40	100	75,71
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	14	30	100	65,00
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	0	100	65,00

**Tabel 4.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	14	0	90	65,36
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	14	0	90	62,14

**Tabel 4.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	14	25	100	67,71
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	14	0	90	58,93
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	14	30	100	80,36



**Tabel 4.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	14	25	95	60,36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	14	30	90	65,71
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	14	0	99	52,79

**Tabel 4.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	14	20	100	63,57
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	12	10	100	64,17
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	14	10	100	65,00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	14	50	100	83,21

**Tabel 4.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	14	15	100	72,86

**Tabel 4.9****Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	14	0	80	52,50
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	14	0	100	55,36
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	14	0	60	17,86

**Tabel 4.10****Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	14	70	100	88,93
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	14	40	100	72,50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	13	0	100	81,92
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	13	0	100	79,31
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	14	0	90	46,43
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	10	100	57,86
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	14	0	90	52,14

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	14	0	100	54,29
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	14	20	100	52,50

**Tabel 4.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	14	50	100	75,71
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	14	0	100	48,21
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	14	0	100	54,64
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	14	0	80	34,64
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	10	99	52,00

**Tabel 4.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	14	20	100	74,29

**Tabel 4.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	0	100	60,77
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	14	0	90	64,29
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	14	0	100	41,43

**Tabel 4.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	14	30	90	61,79
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	14	30	90	63,57
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	14	0	100	69,64
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	0	80	52,69
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	0	100	70,71
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	0	95	63,57
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	0	90	61,43

**Tabel 4.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	9	35	100	67,78
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	25	85	64,00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	0	90	36,23
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	0	100	57,14
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	10	90	58,21

**Tabel 4.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	14	30	100	58,21

**Tabel 4.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	13	50	100	85,38
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	13	30	100	85,00
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	14	30	100	86,07
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	13	50	100	83,00

**Tabel 4.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	14	0	90	58,93
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	14	30	100	67,14

**Tabel 4.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	40	100	72,08
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	20	100	75,36
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	50	100	82,14
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	14	0	100	54,29
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	14	40	100	65,71
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	0	50	26,25

**Tabel 4.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	12	0	80	8,33



**5**

**PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**







# PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**Tabel 5.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	15	70	100	87,80
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	14	0	100	73,21
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	15	55	100	85,67
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	15	56	100	82,27

**Tabel 5.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	15	71	100	91,07
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	15	50	100	83,13
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	15	0	100	58,67
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	15	0	100	58,33

**Tabel 5.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	15	30	100	75,67
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	15	30	100	70,73
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	15	30	100	70,33

**Tabel 5.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	15	30	100	76,00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	15	0	100	76,00

**Tabel 5.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	15	0	100	76,67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	15	0	100	64,67
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	15	0	100	83,33

**Tabel 5.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	15	40	100	77,67
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	15	20	100	70,33
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	15	30	100	65,00

**Tabel 5.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	15	40	100	79,33
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	0	100	83,21
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	15	30	100	82,00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	15	60	100	84,00

**Tabel 5.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	15	40	100	77,67

**Tabel 5.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	15	0	100	71,33
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	15	0	100	65,67
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	15	0	100	39,00

**Tabel 5.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	15	60	100	89,20
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	15	35	100	82,87
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	15	55	100	83,33
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	15	50	100	88,33
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	15	0	100	62,40
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	0	100	63,64
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	15	0	100	71,13

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	15	0	100	70,07
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	15	20	100	71,67

**Tabel 5.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	15	30	100	76,33
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	15	0	100	59,07
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	15	0	100	70,67
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	15	0	100	47,00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	15	0	100	65,33

**Tabel 5.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	15	60	100	87,87
		15	40	100	69,00

**Tabel 5.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik				
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	15	0	100	69,33
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	15	0	100	60,07

**Tabel 5.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	15	0	100	78,13
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	15	0	100	71,33
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	15	30	100	79,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	0	100	60,67
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	0	100	71,43
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	15	0	100	63,33
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	15	0	100	68,00

**Tabel 5.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	15	50	100	81,13
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	14	30	100	73,21
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	0	100	64,53
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	50	100	78,00
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	55	100	77,40

**Tabel 5.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	15	0	100	75,87

**Tabel 5.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	15	0	100	84,53
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	15	70	100	90,53
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	15	60	100	90,33
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	15	50	100	84,53

**Tabel 5.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	15	0	100	76,33
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	15	30	100	72,93


**Tabel 5.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	15	60	100	85,20
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	15	0	100	80,60
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	15	0	100	80,20
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	14	56	100	81,86
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	14	60	100	87,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	13	50	100	84,08

**Tabel 5.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	15	0	100	39,87





# 6

## PROVINSI JAMBI





# PROVINSI JAMBI

**Tabel 6.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	70	100	85,38
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	13	10	100	83,85
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	14	60	100	83,21
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	14	60	100	78,21

**Tabel 6.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	14	30	100	74,00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	13	65	100	85,69
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	13	50	100	74,54
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	14	40	100	65,36

**Tabel 6.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	14	10	100	73,57
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	14	20	100	71,43
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	40	100	75,64

**Tabel 6.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	0	100	67,62
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	14	20	100	72,43

**Tabel 6.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	13	10	100	70,77
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	13	0	100	72,38
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	65	100	89,92

**Tabel 6.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	14	50	100	72,57
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	20	100	73,46
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	13	0	100	68,00

**Tabel 6.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	13	56	100	82,31
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	5	100	73,14
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	14	60	100	84,93
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	50	100	83,33

**Tabel 6.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	0	80	55,46

**Tabel 6.9****Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	14	10	90	70,71
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	13	40	100	68,15
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	13	0	80	34,62

**Tabel 6.10****Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	10	100	81,15
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	13	50	100	83,85
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	70	100	89,09
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	70	100	86,67
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	0	100	65,31
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	13	0	100	63,46
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	13	0	100	64,62

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	0	100	68,25
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	0	100	66,46

**Tabel 6.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	13	50	100	66,92
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	13	0	100	48,08
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	13	0	100	66,15
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	13	0	100	54,54
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	0	100	62,31

**Tabel 6.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	13	50	100	78,46

**Tabel 6.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	50	100	70,69
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	40	100	70,75
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	0	80	55,33

**Tabel 6.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	14	50	100	78,93
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	13	20	100	74,23
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	13	50	100	81,15
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	0	100	70,83
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	0	100	69,29
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	0	100	68,38
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	0	100	61,85

**Tabel 6.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	13	50	100	75,08
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	13	10	100	69,15
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	0	100	61,36
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	0	100	68,14
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	0	100	67,43



**Tabel 6.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	14	20	100	69,57

**Tabel 6.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	13	50	100	87,69
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	13	65	100	82,69
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	13	50	100	81,54
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	14	50	100	72,14

**Tabel 6.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	60	100	71,92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	14	40	100	66,71

**Tabel 6.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	60	100	77,00
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	50	100	78,14
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	10	100	73,00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	14	31	100	72,21
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	13	30	100	74,15
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	13	0	100	64,15

**Tabel 6.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	13	0	100	46,54

**7**

**PROVINSI  
BENGKULU**





# PROVINSI BENGKULU

**Tabel 7.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	14	31	100	73,00
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	15	30	100	65,80
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	15	25	100	76,20
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	15	30	100	69,60

**Tabel 7.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	15	60	100	86,13
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	15	50	100	74,53
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	15	0	80	51,40
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	15	25	75	49,67

**Tabel 7.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	15	0	100	64,47
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	15	0	100	67,80
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	0	100	77,93

**Tabel 7.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism)	15	0	100	57,73
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	15	30	100	72,53

**Tabel 7.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	15	0	100	60,07
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	15	0	100	54,07
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	14	31	100	76,57

**Tabel 7.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	15	25	90	57,93
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship)	15	40	90	64,53
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	15	30	100	58,07

**Tabel 7.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	15	25	100	74,13
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	0	95	66,14
22	Terdapat Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	15	55	100	78,33
23	Wartawan luar negeri diijinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	14	70	100	84,07

**Tabel 7.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	15	25	100	65,53

**Tabel 7.9****Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	15	31	75	55,67
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi	14	0	80	49,07
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)	15	0	65	31,27

**Tabel 7.10****Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	15	61	100	85,73
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas	15	70	100	84,33
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	15	30	100	71,40
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	15	30	100	72,53
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	15	10	95	54,93
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	15	25	100	57,33



7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	15	20	77	50,73
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	15	20	90	43,60
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	15	0	100	48,93

**Tabel 7.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	15	25	90	59,87
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	15	0	100	48,67
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	15	0	100	51,87
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	15	30	100	50,80
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	14	25	100	52,00

**Tabel 7.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	15	30	100	58,60

**Tabel 7.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	15	0	100	51,60
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	15	0	90	49,13
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	14	0	100	51,57

**Tabel 7.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	15	35	100	76,73
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	15	0	100	55,73
21	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	20	100	79,58
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	0	100	51,67
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	0	100	53,21
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	15	0	100	61,33
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	0	100	50,14

**Tabel 7.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	60	100	78,33
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	0	100	69,25
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	0	100	40,38
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	30	100	68,20
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	30	100	68,00

**Tabel 7.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	13	0	100	64,62

**Tabel 7.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya	14	35	100	81,64
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	15	40	100	85,93
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	15	40	100	84,60
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	13	40	100	78,08

**Tabel 7.18**  
**Etika Pers**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	15	0	100	72,93
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	15	25	85	58,80

**Tabel 7.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di propinsi ini	12	50	100	76,67
14	Komisi Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	0	100	79,38
15	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	15	0	100	80,87
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	30	100	72,92
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	0	100	72,80
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	9	50	100	71,67

**Tabel 7.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	14	0	100	29,64

**8**

**PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**





# PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Tabel 8.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	10	31	100	84,50
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	10	50	100	82,00
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	10	56	100	82,60
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	10	56	100	81,30

**Tabel 8.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	10	70	100	89,50
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	10	65	100	89,70
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	10	50	100	78,60
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	10	40	100	75,60

**Tabel 8.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	10	55	100	79,00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	10	0	100	76,00
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	10	0	100	76,50

**Tabel 8.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	10	60	100	85,50
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	10	50	100	80,40

**Tabel 8.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	10	65	100	83,50
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	10	60	100	83,50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	10	0	100	83,40



**Tabel 8.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	10	70	100	88,30
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	10	60	100	85,50
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	10	0	100	71,00

**Tabel 8.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	10	0	90	69,50
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	10	40	100	76,50
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	10	68	100	87,80
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	60	100	88,20

**Tabel 8.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	10	0	100	74,90

**Tabel 8.9****Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	10	40	100	82,00
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	10	50	100	76,30
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	10	0	100	52,00

**Tabel 8.10****Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	10	70	100	85,20
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	10	50	100	83,00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	70	100	87,70
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	70	100	85,90
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	10	50	90	70,00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	9	70	100	85,78
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	10	55	100	80,50

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	10	60	90	81,50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	10	60	100	80,50

**Tabel 8.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	10	65	100	88,80
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	10	50	100	78,50
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	10	60	100	82,50
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	10	70	100	83,50
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	10	68	90	82,80

**Tabel 8.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	10	70	100	86,00

**Tabel 8.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	10	65	100	80,50
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	10	63	100	82,30
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	31	100	72,40

**Tabel 8.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	10	60	100	88,00
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	10	60	100	80,80
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	8	50	100	85,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	60	100	81,50
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	70	100	85,70
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	50	100	80,50
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	50	100	77,90

**Tabel 8.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	5	70	100	91,00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	6	55	100	80,83
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	60	100	79,00
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	65	100	82,00
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	65	100	83,00

**Tabel 8.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	10	65	100	83,20

**Tabel 8.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	10	75	100	93,30
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	10	70	100	92,50
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	10	70	100	90,00
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	10	70	100	88,00

**Tabel 8.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	9	65	100	87,22
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	9	60	100	80,56

**Tabel 8.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	7	75	100	95,00
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	60	100	83,89
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	50	100	79,80
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	10	40	100	79,00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	7	50	100	84,29
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	4	0	100	67,50

**Tabel 8.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	7	0	80	34,29

**9**

**PROVINSI  
LAMPUNG**







# PROVINSI LAMPUNG

**Tabel 9.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	65	100	79,92
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	13	20	100	65,38
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	13	50	100	78,08
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	13	60	100	78,15

**Tabel 9.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	13	30	100	74,85
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	13	40	100	68,77
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	13	50	75	60,46
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	13	10	75	54,69

**Tabel 9.3****Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	13	30	100	60,46
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	13	30	80	60,69
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	13	40	90	64,00

**Tabel 9.4****Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	50	100	74,62
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	13	50	100	74,62

**Tabel 9.5****Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	13	0	75	50,77
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	0	70	50,83
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	60	100	75,69

**Tabel 9.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	13	50	100	67,85
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	50	100	67,00
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	13	30	75	61,85

**Tabel 9.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	13	10	100	63,46
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	13	0	75	53,92
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	13	0	100	61,92
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	70	100	78,75

**Tabel 9.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	60	100	76,54

**Tabel 9.9****Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	13	60	100	75,38
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	13	10	100	59,15
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	13	0	70	41,15

**Tabel 9.10****Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	70	100	80,00
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	13	30	100	71,46
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	50	90	74,17
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	50	90	74,17
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	0	70	47,15
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	13	10	70	48,31
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	13	0	100	54,08

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	13	10	100	60,00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	30	100	65,00

**Tabel 9.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	13	50	100	69,23
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	13	10	100	51,00
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	13	0	80	36,92
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	13	10	100	51,92
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	30	100	60,23

**Tabel 9.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	13	50	100	71,92

**Tabel 9.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	30	100	60,38
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	13	0	80	57,23
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	13	40	80	58,38

**Tabel 9.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	13	40	100	66,46
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	13	0	70	51,08
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	13	40	100	68,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	0	80	52,50
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	55	80	70,00
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	30	100	63,69
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	0	75	54,85

**Tabel 9.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	12	50	80	63,75
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	40	80	62,08
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	0	70	35,77
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	10	100	57,31
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	10	100	57,31

**Tabel 9.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	13	0	80	51,15

**Tabel 9.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	13	30	100	80,77
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	30	100	75,83
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	30	100	74,17
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	10	100	67,50

**Tabel 9.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	20	100	60,77
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	13	20	100	61,92


**Tabel 9.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	65	80	73,33
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	50	100	69,62
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	0	80	62,62
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	0	90	56,54
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	13	50	90	65,77
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	0	100	57,92

**Tabel 9.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra	12	0	70	34,58





# 10

## PROVINSI BANTEN





# PROVINSI BANTEN

**Tabel 10.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	14	40	100	69,21
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	13	40	90	61,69
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	14	40	90	66,29
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	14	40	90	73,93

**Tabel 10.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	14	55	95	74,21
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	14	60	100	74,57
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	14	30	100	64,57
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	14	40	90	69,00

**Tabel 10.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	14	50	100	69,21
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	14	50	90	71,71
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	50	90	78,93

**Tabel 10.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	14	40	90	65,79
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	14	40	100	71,50

**Tabel 10.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	14	40	80	65,36
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	14	50	85	68,86
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	14	70	100	83,36

**Tabel 10.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	14	40	85	70,14
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	55	100	69,31
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	13	40	100	64,62

**Tabel 10.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	14	50	100	70,43
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	60	100	77,79
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	14	50	100	69,64
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	14	69	100	79,93

**Tabel 10.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	14	55	100	80,36

**Tabel 10.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	14	65	100	74,07
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	14	56	90	72,00
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	14	10	65	53,71

**Tabel 10.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	14	60	100	81,07
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	14	50	95	69,36
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	70	100	86,14
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	40	100	79,50
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	0	90	58,62
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	50	100	68,21
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	14	50	90	63,36

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	13	50	100	67,85
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	50	100	71,85

**Tabel 10.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	14	50	90	70,00
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	14	50	100	63,50
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	14	50	100	69,14
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	14	50	100	70,64
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	40	100	78,00

**Tabel 10.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	14	70	100	82,50

**Tabel 10.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	14	55	90	78,14
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	13	69	100	77,62
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	14	50	90	72,07

**Tabel 10.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	14	60	100	77,36
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	14	40	100	67,93
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	14	50	100	76,93
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	40	90	74,31
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	30	100	73,50
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	50	95	73,85
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	50	100	75,46

**Tabel 10.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	14	60	90	74,00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	14	65	90	76,86
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	55	100	79,14
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	55	90	71,43
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	60	100	77,21



**Tabel 10.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	14	55	100	75,07

**Tabel 10.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	14	60	100	79,00
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	14	70	100	82,79
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	14	50	100	79,57
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	14	69	100	78,43

**Tabel 10.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	60	100	77,92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	14	50	90	73,50

**Tabel 10.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	13	60	100	76,15
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	65	100	77,29
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	65	100	80,00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	14	50	100	71,14
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	14	60	100	80,36
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	9	60	85	76,67

**Tabel 10.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	14	0	80	49,29



# 11

## PROVINSI DKI JAKARTA





# PROVINSI DKI JAKARTA

**Tabel 11.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	14	60	100	84.64
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	14	20	90	68.57
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	14	50	95	78.93
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	14	40	100	76.57

**Tabel 11.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	14	40	100	83.93
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	14	50	100	83.00
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	14	20	75	46.79
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	14	20	80	58.50

**Tabel 11.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	14	50	100	72.86
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	14	70	100	78.21
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	30	80	64.29

**Tabel 11.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	14	50	100	77.50
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	14	50	95	79.29

**Tabel 11.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	7	30	100	65.71
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	7	50	100	61.71
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	14	50	100	81.07

**Tabel 11.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	14	30	100	65.36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	14	50	95	72.86
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	14	20	90	54.57

**Tabel 11.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	14	40	100	71.07
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	30	90	61.43
22	s	14	40	100	81.43
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	14	30	100	84.64

**Tabel 11.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	14	30	100	74.29

**Tabel 11.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	14	40	100	65.36
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	14	0	75	46.79
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	14	10	69	36.71

**Tabel 11.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	14	50	100	88.57
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	14	40	100	70.71
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	50	100	82.86
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	40	100	67.50
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	14	50	100	77.50
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	50	100	76.86
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	14	0	100	56.71



8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	14	0	75	34.29
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	14	10	100	50.71

**Tabel 11.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	14	30	80	62.14
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	14	20	70	48.93
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	13	0	95	42.31
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	14	5	100	61.43
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	14	20	90	48.57

**Tabel 11.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	14	10	100	43.57

**Tabel 11.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	14	50	90	67.14
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	14	40	100	66.00
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	14	30	90	62.50

**Tabel 11.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	14	30	100	68.21
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	14	0	100	49.93
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	14	10	100	58.21
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	0	100	55.36
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	50	100	74.57
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	20	75	47.86
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	9	10	70	44.33

**Tabel 11.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	7	50	100	67.14
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	14	20	100	49.21
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	40	80	67.69
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	50	100	68.21
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	10	100	66.79

**Tabel 11.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	14	50	100	77.86

**Tabel 11.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	14	50	100	83.86
8	Peraturan di daerah ini memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	14	80	100	87.14
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	14	80	100	90.36
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	14	40	100	77.14

**Tabel 11.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	0	90	66.85
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	14	40	90	65.00

**Tabel 11.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	14	50	100	81.43
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	20	90	54.15
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	30	80	58.08
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	40	100	64.91
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	14	10	100	71.71
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	13	10	90	62.62

**Tabel 11.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	12	0	60	32.08



**12**

**PROVINSI  
JAWA BARAT**





# PROVINSI JAWA BARAT

**Tabel 12.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	50	100	83,18
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	20	89	65,82
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	70	90	80,73
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	40	90	76,36

**Tabel 12.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	9	80	100	87,22
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	50	100	84,09
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	30	80	52,73
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	30	75	55,00

**Tabel 12.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	50	90	77,73
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	30	100	77,36
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	50	90	73,00

**Tabel 12.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	20	100	67,55
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	30	100	77,09

**Tabel 12.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	10	40	100	74,00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	10	0	100	66,50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	60	100	86,82



**Tabel 12.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	50	100	76,36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	11	70	90	79,27
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	10	20	90	68,50

**Tabel 12.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	11	40	100	78,18
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	50	100	77,27
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	60	90	77,09
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	70	100	85,70

**Tabel 12.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	50	100	80,36

**Tabel 12.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	50	90	69,55
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	10	40	90	65,50
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	11	0	80	43,18

**Tabel 12.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	60	100	86,82
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	11	30	100	81,36
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	56	100	80,09
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	50	100	80,45
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	30	75	52,27
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	30	100	69,70
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	11	50	90	69,55

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	30	80	64,09
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	40	81	66,27

**Tabel 12.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	11	60	85	73,64
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	20	80	50,00
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	10	40	90	70,00
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	0	80	58,18
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	20	90	65,91

**Tabel 12.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	40	100	74,55

**Tabel 12.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	20	80	60,91
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	40	90	65,00
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	10	80	50,00

**Tabel 12.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	30	80	68,18
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	0	85	58,64
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	60	100	81,82
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	50	90	72,00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	10	90	73,00
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	65	90	80,50
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	9	50	80	75,00

**Tabel 12.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	10	60	100	75,00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	50	100	73,33
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	8	0	80	57,50
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	40	90	68,64
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	40	90	70,45

**Tabel 12.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	8	30	85	70,00

**Tabel 12.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	10	30	100	79,50
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	10	60	100	85,50
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	10	60	100	86,50
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	10	50	90	75,50

**Tabel 12.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	9	0	90	61,67
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	11	60	80	74,09

**Tabel 12.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	70	100	83,33
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	50	100	78,18
15	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	60	100	82,27
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	50	90	67,50
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	9	30	90	73,89
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	30	85	70,00

**Tabel 12.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	9	0	80	58,33



**13**

**PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**







# PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 13.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	14	50	100	80.14
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	14	40	100	70.57
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	14	0	90	55.14
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	14	40	100	76.00

**Tabel 13.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	14	60	100	90.29
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	14	60	100	88.93
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	14	20	95	58.79
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	14	20	90	59.36

**Tabel 13.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	14	50	100	76.71
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	14	50	100	77.36
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	0	95	52.57

**Tabel 13.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	14	50	95	66.71
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	14	40	100	74.93

**Tabel 13.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	14	0	100	55.07
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	14	10	89	54.57
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	14	50	100	81.36

**Tabel 13.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	14	50	100	75.29
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	14	50	100	75.29
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	14	30	100	65.29

**Tabel 13.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	14	35	100	75.64
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	10	100	66.79
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	14	50	100	78.57
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	14	50	100	81.07

**Tabel 13.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	14	0	100	69.64

**Tabel 13.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	14	30	90	67.50
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	14	0	89	59.21
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	13	0	60	39.23

**Tabel 13.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	14	50	100	87.07
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	14	50	100	83.07
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	54	100	81.64
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	54	100	80.64
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	14	50	100	75.36
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	50	100	81.36
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	14	25	100	62.14

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	14	0	100	67.79
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	14	10	95	72.36

**Tabel 13.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	14	60	100	76.71
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	14	20	90	61.36
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	14	0	75	38.21
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	14	30	100	70.43
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	14	0	100	57.50

**Tabel 13.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	14	40	100	73.93

**Tabel 13.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	14	20	90	64.64
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	14	0	90	64.29
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	14	40	100	60.00

**Tabel 13.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	14	25	100	71.07
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	14	45	100	73.14
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	14	50	95	72.79
22	Kementerian Koinfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	0	80	49.00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	30	100	61.79
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	50	100	68.57
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	14	40	80	64.64

**Tabel 13.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	13	31	100	67.31
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	13	20	100	66.54
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	0	80	49.29
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	40	85	69.64
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	14	40	85	68.57

**Tabel 13.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	14	50	90	68.21

**Tabel 13.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	14	60	100	82.50
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	14	60	100	83.21
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	14	60	100	86.07
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	14	50	95	75.29

**Tabel 13.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	14	0	90	57.14
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	14	25	100	67.43


**Tabel 13.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	13	50	90	72.46
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	40	95	68.57
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	50	95	73.93
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	0	85	57.38
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	13	30	90	62.69
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	40	90	62.92

**Tabel 13.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	14	30	70	53.14





# 14

## PROVINSI JAWA TENGAH





# PROVINSI JAWA TENGAH

**Tabel 14.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	55	100	83,69
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	13	30	95	67,69
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	13	20	100	74,00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	13	30	100	75,77

**Tabel 14.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	13	35	100	76,92
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	35	90	68,00
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	13	25	85	53,69
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	13	25	75	55,08

**Tabel 14.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	13	60	90	73,85
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	13	35	95	71,08
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	13	50	95	71,85

**Tabel 14.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	30	100	70,69
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	13	50	95	78,77

**Tabel 14.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	13	30	95	66,00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	13	0	95	50,85
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	10	100	78,62

**Tabel 14.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	13	35	89	68,15
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	55	90	71,62
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	13	30	85	60,38

**Tabel 14.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	13	55	100	78,31
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	31	80	57,00
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	13	50	100	75,46
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	45	100	72,92

**Tabel 14.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	50	90	74,62

**Tabel 14.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	13	10	100	68,85
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	13	10	90	52,31
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	13	20	80	39,23

**Tabel 14.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	60	100	80,69
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	13	30	100	63,54
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	70	100	80,08
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	55	95	77,18
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	20	95	67,69
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	13	0	95	70,00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	13	10	90	64,62

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	13	30	90	53,08
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	30	90	71,38

**Tabel 14.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	13	30	90	70,38
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	13	20	90	57,31
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	13	0	90	57,38
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	13	30	80	59,08
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	20	90	69,54

**Tabel 14.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	13	30	90	64,15

**Tabel 14.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	20	85	55,00
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	13	30	75	53,08
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	13	30	80	54,62

**Tabel 14.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	13	30	90	63,77
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	13	40	90	66,15
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	0	85	64,25
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	40	75	59,18
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	90	64,00
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	50	85	61,92
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	20	80	45,45

**Tabel 14.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	13	50	85	67,69
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	13	40	80	64,54
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	90	55,83
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	20	90	62,62
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	20	95	64,62



**Tabel 14.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	13	20	95	61,54

**Tabel 14.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	13	70	100	86,46
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	13	70	100	83,38
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	13	75	100	86,92
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	13	30	100	76,85

**Tabel 14.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	20	100	53,00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	13	30	90	59,69

**Tabel 14.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	40	100	75,42
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	50	90	69,92
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	20	90	46,67
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	50	85	69,69
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	13	25	100	65,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	11	31	75	58,73

**Tabel 14.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	13	0	80	37,69



# 15

## PROVINSI JAWA TIMUR





# PROVINSI JAWA TIMUR

**Tabel 15.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	30	100	82.67
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	30	100	71.75
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	50	100	76.92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	55	100	79.50

**Tabel 15.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	28	100	78.50
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	40	100	75.33
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	25	70	50.36
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	10	100	56.25

**Tabel 15.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	20	100	56.83
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	5	100	63.33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	35	100	62.09

**Tabel 15.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	35	100	80.75
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	10	100	75.67

**Tabel 15.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	20	100	56.36
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	10	10	100	47.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	25	100	73.42

**Tabel 15.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	36	98	65.25
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	10	40	95	66.80
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	11	2	70	46.45

**Tabel 15.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	12	55	100	79.00
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	25	100	70.64
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	70	100	85.42
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	69	100	86.20

**Tabel 15.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	60	95	78.18

**Tabel 15.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	0	100	64.08
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	1	100	56.45
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	11	0	75	31.82

**Tabel 15.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	60	100	89.33
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	60	100	81.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	0	100	68.18
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	0	100	69.18
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	25	100	64.42
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	0	100	45.45
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	11	2	90	45.09



8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	2	100	52.25
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	2	100	56.09

**Tabel 15.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	5	80	60.25
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	3	90	44.83
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	12	50	100	77.75
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	20	100	59.42
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	25	80	48.18

**Tabel 15.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	45	100	74.58

**Tabel 15.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	20	100	56.17
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	40	90	67.09
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	20	99	55.30

**Tabel 15.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	60	100	75.91
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	10	100	65.83
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	50	100	73.70
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	30	100	54.64
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	10	60	100	82.80
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	45	100	76.00
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	10	100	69.60

**Tabel 15.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	11	3	80	49.18
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	10	80	52.36
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	2	100	48.91
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	100	63.33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	100	59.50

**Tabel 15.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	11	20	100	69.36

**Tabel 15.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	11	20	100	81.55
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	20	100	78.58
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	20	100	81.83
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	35	100	76.18

**Tabel 15.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	20	100	69.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	11	2	80	54.64

**Tabel 15.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	10	49	100	83.20
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	56	100	79.10
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	40	100	68.90
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	15	100	51.73
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	1	90	53.73
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	9	40	85	62.89

**Tabel 15.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	10	0	100	29.50



**16**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
BARAT**





# PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Tabel 16.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	70	100	91,17
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	55	100	75,67
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	60	100	84,92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	70	100	83,17

**Tabel 16.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	60	100	84,17
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	100	88,25
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	50	90	77,33
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	50	90	76,83

**Tabel 16.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	60	100	85,83
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	60	100	83,33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	50	100	79,92

**Tabel 16.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	30	100	74,50
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	60	100	82,92

**Tabel 16.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	0	100	76,17
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	0	100	74,92
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	50	100	83,67



**Tabel 16.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Berimbang	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	70	100	83,08
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	12	75	100	84,08
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	12	69	90	81,42

**Tabel 16.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	60	100	78,83
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	12	0	100	75,75
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	60	100	83,08
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	60	100	83,55

**Tabel 16.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	65	90	80,67

**Tabel 16.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	69	90	80,50
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	40	100	73,42
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	11	0	100	36,18

**Tabel 16.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	75	100	91,08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	75	100	88,25
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	70	100	90,75
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	70	100	89,83
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	40	100	72,17
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	65	100	83,58
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	12	30	100	77,17

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	50	100	75,42
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	50	100	80,42

**Tabel 16.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	70	100	84,17
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	50	100	77,92
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	11	0	100	52,27
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	50	100	77,25
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	65	100	83,75

**Tabel 16.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	56	100	79,67

**Tabel 16.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	10	60	100	76,00
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	60	100	82,18
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	45	100	72,92

**Tabel 16.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	70	100	83,82
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	60	100	79,08
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	50	100	85,58
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	100	76,00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	70	100	82,08
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	100	83,92
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	100	71,00

**Tabel 16.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	3	50	100	79,67
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	3	0	100	50,00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	30	100	76,58
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	35	100	78,33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	45	100	76,67

**Tabel 16.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	0	100	74,58

**Tabel 16.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	11	50	100	87,73
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	70	100	87,08
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	70	100	91,67
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	60	100	84,17

**Tabel 16.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	0	100	72,50
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	12	50	100	77,92

**Tabel 16.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	70	100	85,00
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	50	100	82,50
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	0	100	76,58
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	5	50	100	80,00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	5	0	100	64,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	4	0	100	62,50

**Tabel 16.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	10	0	100	38,10



**17**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
SELATAN**







# PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Tabel 17.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	69	95	84,42
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	50	100	81,55
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	56	95	82,50
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	0	95	76,08

**Tabel 17.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	65	98	81,92
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	70	90	84,58
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	0	100	69,58
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	0	90	69,17

**Tabel 17.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	70	90	80,75
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	60	95	79,50
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	70	90	83,17

**Tabel 17.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	30	90	77,75
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	45	95	82,92

**Tabel 17.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	40	95	81,92
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	20	95	74,08
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	70	95	87,50

**Tabel 17.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Berimbang	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	25	95	76,33
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	12	60	90	80,33
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	11	0	90	70,00

**Tabel 17.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	70	90	83,58
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	0	100	72,64
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	95	82,42
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	10	80	95	86,40

**Tabel 17.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	60	90	79,58

**Tabel 17.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	50	95	76,25
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	30	95	69,08
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	12	0	80	54,17

**Tabel 17.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	60	95	85,25
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	60	95	83,17
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	60	95	80,75
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	60	96	82,08
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	58	95	78,08
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	10	70	95	83,40
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	11	40	98	72,73

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	50	100	76,50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	50	95	76,67

**Tabel 17.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	25	90	70,08
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	0	75	57,92
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	12	20	89	57,92
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	20	88	59,33
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	0	90	65,00

**Tabel 17.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	50	95	81,92

**Tabel 17.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	0	90	69,33
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	50	90	74,17
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	0	90	62,08

**Tabel 17.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	60	90	78,50
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	0	85	62,00
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	0	90	70,00
22	Kementerian Koinfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	0	85	59,92
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	0	95	72,58
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	100	68,75
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	100	63,75

**Tabel 17.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	10	0	90	68,90
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	0	90	67,67
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	90	60,91
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	92	71,75
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	95	72,00

**Tabel 17.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	0	95	71,25

**Tabel 17.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	0	100	75,42
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	0	100	76,17
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	0	100	75,42
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	60	100	79,58

**Tabel 17.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	0	95	70,33
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	12	50	100	80,00

**Tabel 17.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	11	0	96	74,55
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	0	100	69,50
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	0	100	70,75
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	0	96	66,91
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	0	90	70,73
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	50	90	66,70


**Tabel 17.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	12	0	78	44,33



**18**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
TIMUR**





# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Tabel 18.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	60	100	84.73
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	9	0	100	69.22
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	60	95	81.73
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	55	100	84.45

**Tabel 18.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	0	100	79.36
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	0	100	79.91
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	0	95	61.18
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	0	90	61.18

**Tabel 18.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	50	100	78.64
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	0	90	69.27
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	50	100	76.91

**Tabel 18.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	30	100	77.91
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	50	100	80.45

**Tabel 18.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	50	95	75.36
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	50	100	77.64
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	56	100	85.73

**Tabel 18.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	0	100	72.36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	11	0	100	75.45
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	11	0	93	68.36

**Tabel 18.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	11	56	100	85.09
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	60	100	83.73
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	56	100	88.00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	60	100	82.36

**Tabel 18.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	0	100	73.00

**Tabel 18.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	10	100	70.00
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	10	10	100	67.50
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	11	0	75	28.18

**Tabel 18.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	10	60	100	83.90
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	11	56	100	79.82
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	9	0	100	79.78
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	60	100	83.90
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	0	100	69.45
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	0	100	78.00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	11	0	90	67.27

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	20	70	47.64
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	50	90	71.73

**Tabel 18.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	11	0	100	77.64
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	11	0	90	66.18
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	11	10	100	75.36
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	0	90	53.36
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	50	90	67.09

**Tabel 18.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	50	100	77.27

**Tabel 18.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	31	100	69.27
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	10	0	100	70.50
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	0	100	61.00

**Tabel 18.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	50	100	80.27
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	11	0	90	68.55
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	11	40	100	79.55
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	60	100	80.00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	30	100	67.82
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	60	100	79.00
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	60	100	77.55

**Tabel 18.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	10	50	100	71.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	20	100	64.91
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	0	90	47.00
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	56	100	78.20
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	56	100	77.20



**Tabel 18.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	9	56	100	81.22

**Tabel 18.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	9	56	100	87.78
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	56	100	87.27
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	56	100	88.82
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	56	100	81.09

**Tabel 18.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	30	100	71.73
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	11	10	100	76.82

**Tabel 18.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	8	60	100	81.00
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	65	100	86.91
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	50	100	80.30
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	10	55	100	78.30
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	0	90	61.60
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	0	100	62.10


**Tabel 18.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	10	0	90	22.00



**19**

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
TENGAH**





# PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Tabel 19.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	15	69	100	86,27
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	13	50	100	83,85
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	15	65	100	86,07
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	15	50	100	89,33

**Tabel 19.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	15	0	100	86,27
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	15	30	100	80,60
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	15	40	100	75,47
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	15	0	100	66,60

**Tabel 19.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	15	30	100	84,87
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	15	60	100	80,20
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	70	100	88,50

**Tabel 19.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	0	100	71,46
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	14	50	100	84,14

**Tabel 19.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	15	45	100	79,00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	30	100	70,42
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	15	60	100	91,53

**Tabel 19.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	15	50	100	76,93
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	12	55	100	78,25
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	12	50	90	73,67

**Tabel 19.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi	15	45	100	85,27
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	60	100	89,64
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	15	55	100	81,67
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	13	70	100	86,92

**Tabel 19.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	60	100	86,31

**Tabel 19.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	14	50	100	82,14
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	15	10	100	77,87
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	11	0	80	58,18

**Tabel 19.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	60	100	84,73
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	14	60	100	79,21
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	60	100	80,00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	50	100	78,40



5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	30	90	73,67
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	31	100	71,00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	12	31	95	67,92
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	40	80	62,67
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	40	100	73,00

**Tabel 19.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	13	40	100	77,85
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	40	100	69,08
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	13	40	100	75,31
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	35	95	66,73
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	50	95	70,27

**Tabel 19.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	14	60	100	81,50

**Tabel 19.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	50	100	76,54
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	13	30	100	72,23
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	40	100	68,00

**Tabel 19.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	100	76,17
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	14	45	100	76,14
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	30	100	75,50
22	Kementerian Koinfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	55	100	76,17
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	50	100	79,77
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	70	100	81,69
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	70	100	81,15

**Tabel 19.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	6	20	100	70,00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	7	50	100	72,86
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	90	67,92
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	45	100	73,38
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	55	95	72,92

**Tabel 19.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	40	100	77,08

**Tabel 19.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	11	80	100	90,64
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	50	100	86,25
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	13	50	100	77,38
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	50	100	78,75

**Tabel 19.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	70	100	87,46
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	15	60	100	81,93

**Tabel 19.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	13	60	100	86,92
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	50	100	85,00
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	70	100	88,46
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	40	100	85,15
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	60	89	74,25
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	55	100	72,70

**Tabel 19.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	11	0	80	58,64



# 20

## PROVINSI SULAWESI SELATAN





# PROVINSI SULAWESI SELATAN

**Tabel 20.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	70	100	94.17
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	50	100	79.25
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	55	100	84.17
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	56	100	83.00

**Tabel 20.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	70	100	93.75
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	45	100	86.17
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	30	90	62.83
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	10	95	56.75

**Tabel 20.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	30	100	73.42
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	40	100	78.42
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	20	100	66.33

**Tabel 20.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	30	100	76.25
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	40	100	75.00

**Tabel 20.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	25	100	78.67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	10	100	65.42
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	80	100	93.75



**Tabel 20.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	31	95	75.08
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self censorship</i> )	12	70	100	83.75
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	12	60	95	76.58

**Tabel 20.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	50	100	77.08
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	0	100	60.09
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	40	100	77.50
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	75	100	93.33

**Tabel 20.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	30	100	77.08

**Tabel 20.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan-terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	50	100	81.33
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	50	100	67.17
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	12	0	100	35.83

**Tabel 20.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	70	100	87.42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	50	100	80.50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	25	100	85.00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	55	100	85.83
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	0	100	64.58
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	30	100	82.50

7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	0	100	65.83
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	25	100	62.08
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	35	100	77.50

**Tabel 20.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	50	100	78.58
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	10	100	65.00
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	11	25	100	70.09
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	10	100	61.33
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	11	20	100	64.91

**Tabel 20.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	10	100	80.00

**Tabel 20.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	50	100	76.27
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	50	100	76.36
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	9	10	100	53.89

**Tabel 20.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	10	100	74.58
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	10	100	64.17
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	56	100	83.75
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	10	90	60.09
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	40	95	70.00
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	50	100	78.67
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	10	90	60.90

**Tabel 20.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	12	20	100	73.42
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	10	100	66.64
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	90	43.33
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	10	95	69.91
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	10	95	66.91

**Tabel 20.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	11	0	95	58.09

**Tabel 20.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	11	0	100	58.73
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	0	100	78.64
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	0	100	81.36
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	30	100	82.73

**Tabel 20.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	10	100	65.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	11	31	100	66.45

**Tabel 20.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	10	10	100	76.00
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	40	100	80.75
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	0	100	71.45
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	10	100	61.91
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	10	100	69.55
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	10	100	63.00

**Tabel 20.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	11	0	70	28.55



**21**

**PROVINSI  
SULAWESI UTARA**







# PROVINSI SULAWESI UTARA

**Tabel 21.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	60	100	82,08
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	50	100	67,25
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	20	100	76,25
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	50	100	83,67

**Tabel 21.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	70	100	90,42
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	100	81,58
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	0	95	67,08
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	0	90	60,42

**Tabel 21.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	70	100	81,25
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	50	100	84,92
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	50	100	83,67

**Tabel 21.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	50	100	82,42
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	55	100	83,33

**Tabel 21.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	10	100	73,33
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	50	100	79,17
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	0	100	73,75

**Tabel 21.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	40	100	71,25
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self cencorship</i> )	12	60	100	77,83
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	12	20	90	67,92

**Tabel 21.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	50	100	80,33
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	12	0	95	56,67
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	50	100	77,50
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	30	100	78,64

**Tabel 21.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	50	100	69,58

**Tabel 21.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan-terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	30	90	66,75
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	10	90	62,50
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	12	0	60	39,17

**Tabel 21.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	80	100	90,42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	60	100	82,08
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	70	100	84,50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	70	100	85,00
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	0	90	57,08
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	0	100	61,08
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	12	0	100	64,92

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	0	100	71,17
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	0	100	65,33

**Tabel 21.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	0	99	62,33
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	0	80	47,50
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	12	35	100	67,00
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	0	100	53,75
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	0	80	54,58

**Tabel 21.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	50	100	83,67

**Tabel 21.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	50	80	65,83
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	50	100	70,83
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	0	75	42,50

**Tabel 21.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	20	100	75,83
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	12	10	90	64,50
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	50	100	79,58
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	100	76,25
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	60	100	80,91
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	40	100	76,67
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	100	57,50

**Tabel 21.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	9	70	100	82,22
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	5	70	80	75,00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	20	85	62,50
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	100	73,75
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	100	73,25

**Tabel 21.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	50	100	80,83

**Tabel 21.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	0	100	82,92
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	0	100	83,33
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	0	100	82,50
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	0	100	79,17

**Tabel 21.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	70	100	86,58
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	12	40	80	69,92

**Tabel 21.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	10	0	100	72,00
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	50	100	75,83
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	0	100	72,50
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	50	100	83,09
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	0	100	66,36
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	0	100	62,00


**Tabel 21.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	11	0	70	27,73



**22**

**PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**





# PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Tabel 22.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	40	100	81,08
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	55	100	80,18
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	13	30	100	76,54
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	13	30	100	80,23

**Tabel 22.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	13	60	100	89,23
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	13	55	100	83,00
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	13	32	95	63,23
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	13	30	75	56,54

**Tabel 22.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	13	30	100	65,62
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	13	20	92	62,85
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	13	45	100	69,38

**Tabel 22.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	35	100	71,62
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	13	30	92	71,46

**Tabel 22.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	13	50	100	72,31
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	13	30	91	67,00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	70	100	87,46

**Tabel 22.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	13	32	100	69,69
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	32	90	70,54
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	13	31	85	63,54

**Tabel 22.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	13	40	91	69,38
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	13	30	80	58,62
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	13	60	100	78,23
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	12	65	100	86,42

**Tabel 22.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	31	90	61,15

**Tabel 22.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	13	45	100	78,08
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	13	30	91	63,31
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	13	0	80	29,31

**Tabel 22.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	70	100	88,15
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	13	70	100	86,23
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	13	70	100	87,85
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	70	100	85,50
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	50	92	75,38
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	13	60	91	77,31
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	13	20	90	64,69

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	13	15	100	61,00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	40	100	73,54

**Tabel 22.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	13	15	90	73,38
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	13	30	80	59,92
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	13	0	60	33,08
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	13	31	95	58,15
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	31	95	63,42

**Tabel 22.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	31	100	71,33

**Tabel 22.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	0	85	57,23
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	30	100	85,00
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	13	5	90	59,62

**Tabel 22.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	13	50	90	69,08
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	13	35	90	63,85
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	13	50	100	82,62
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	0	100	52,00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	15	85	54,38
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	40	100	66,46
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	10	92	47,00

**Tabel 22.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	13	60	100	80,77
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	12	40	100	78,42
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	90	24,58
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	35	92	65,38
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	35	92	63,15



**Tabel 22.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	13	0	92	40,15

**Tabel 22.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	80	100	94,50
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	60	100	91,08
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	80	100	93,25
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	30	100	70,67

**Tabel 22.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	15	91	54,85
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	13	30	100	62,69

**Tabel 22.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	13	25	100	72,69
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	65	100	81,62
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	20	91	67,00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	40	100	73,15
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	58	100	81,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	0	80	48,00

**Tabel 22.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	12	0	55	25,00



**23**

**PROVINSI  
SULAWESI  
TENGGARA**





# PROVINSI SULAWESI TENGGRA

**Tabel 23.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	13	70	100	87.31
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	10	20	100	81.00
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	65	90	78.75
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	13	60	90	80.77

**Tabel 23.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	13	50	100	74.62
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	13	59	100	79.54
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	13	20	80	57.31
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	13	50	90	69.38

**Tabel 23.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	13	59	90	74.15
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	13	30	90	69.23
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	40	95	71.58

**Tabel 23.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	13	50	95	73.46
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	13	50	100	74.23

**Tabel 23.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	13	40	90	69.23
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	13	50	100	75.77
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	60	100	86.54

**Tabel 23.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	13	40	90	70.77
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	50	85	69.23
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/ atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	13	30	80	57.69

**Tabel 23.7**  
**Akses Atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	13	20	90	71.15
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	6	0	95	45.83
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	13	65	100	84.62
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	13	50	100	85.77

**Tabel 23.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	30	100	76.92

**Tabel 23.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	13	40	100	62.00
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	13	0	80	56.46
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	10	0	70	36.10

**Tabel 23.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	50	100	87.31
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	13	65	100	83.85
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	50	100	81.67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	40	100	76.67
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	30	90	60.77
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	40	90	63.75
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata	13	15	80	55.00



8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	13	45	90	70.38
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	40	100	73.85

**Tabel 23.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	13	50	95	73.08
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	80	54.67
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	13	0	90	47.23
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	13	25	90	58.85
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	25	80	53.08

**Tabel 23.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	15	100	73.67

**Tabel 23.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	13	50	90	68.85
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	13	30	100	65.77
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	30	100	60.42

**Tabel 23.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	13	31	100	75.00
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	13	30	100	69.69
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	13	50	100	77.69
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	50	100	73.46
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	100	76.25
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	30	85	65.46
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	1	80	80	80.00

**Tabel 23.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	10	50	100	74.90
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	50	100	73.30
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	85	50.45
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	60	90	75.31
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	13	40	89	74.15

**Tabel 23.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	0	100	60.83

**Tabel 23.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	60	100	90.83
8	Peraturan di daerah ini memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	10	70	100	88.00
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	40	100	73.73
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	50	100	70.45

**Tabel 23.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	13	40	100	74.54
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	13	50	80	63.77

**Tabel 23.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	10	50	100	78.50
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	40	100	71.00
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	1	50	50	50.00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	30	100	65.00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	9	50	100	82.22
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	8	0	100	66.88

**Tabel 23.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	9	0	90	25.11



**24**

# **PROVINSI MALUKU**





# PROVINSI MALUKU

**Tabel 24.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	15	60	100	84,00
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	14	0	100	51,86
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	15	50	100	85,33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	15	50	100	79,67

**Tabel 24.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	15	70	100	87,33
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	15	55	100	85,00
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	15	30	90	58,40
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	15	30	80	55,73

**Tabel 24.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	15	50	100	79,33
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	14	40	100	75,43
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	14	50	100	80,79

**Tabel 24.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	15	30	100	72,60
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	15	50	100	68,93

**Tabel 24.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	15	30	90	66,67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	14	0	100	60,36
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	15	0	100	79,60



**Tabel 24.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	15	30	90	67,40
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	31	100	64,31
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	13	20	90	56,92

**Tabel 24.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	15	50	100	69,13
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	12	0	100	56,75
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	15	50	100	75,60
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	14	70	100	85,00

**Tabel 24.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	14	50	100	77,14

**Tabel 24.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	15	20	100	67,00
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	15	0	80	49,60
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	15	0	90	35,33

**Tabel 24.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	14	80	100	90,36
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	14	60	100	89,64
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	13	60	100	83,77
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	13	50	100	79,92
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	30	100	71,92
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	30	85	64,00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	14	40	100	64,64

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	14	50	100	83,21
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	14	50	100	81,43

**Tabel 24.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	14	31	100	77,57
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	14	20	70	52,14
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	14	0	100	48,21
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	14	20	100	61,86
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	13	31	100	68,15

**Tabel 24.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	14	30	100	81,79

**Tabel 24.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	14	30	85	69,29
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	14	30	100	71,07
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	13	0	70	43,08

**Tabel 24.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	14	30	100	78,57
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	15	0	100	55,00
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	13	50	100	79,62
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	0	100	60,71
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	14	20	100	67,14
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	20	100	61,92
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	70	43,33

**Tabel 24.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	13	50	100	79,62
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	13	0	100	66,92
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	0	100	52,87
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	50	100	74,00
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	30	100	72,33

**Tabel 24.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	15	0	100	65,00

**Tabel 24.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	15	0	100	80,27
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	14	60	100	90,29
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	13	60	100	88,85
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	13	40	100	87,23

**Tabel 24.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	14	10	100	66,79
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	14	30	100	68,64

**Tabel 24.19**  
**Mekanisme Pemulihan**


No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	13	60	100	85,38
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	13	65	100	82,62
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	50	100	81,90
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	11	55	100	75,91
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	13	50	100	80,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	50	100	78,33

**Tabel 24.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	13	0	80	38,85

**25**

**PROVINSI  
MALUKU UTARA**







# PROVINSI MALUKU UTARA

**Tabel 25.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	56	100	87,00
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	0	100	73,25
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	55	100	83,58
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	50	100	77,75

**Tabel 25.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	70	100	92,92
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	0	100	79,33
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	0	100	57,42
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	0	100	60,17

**Tabel 25.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	50	100	76,50
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	50	100	77,83
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	56	100	78,42

**Tabel 25.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	55	98	73,92
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	60	98	76,42

**Tabel 25.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	0	100	67,92
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	30	100	74,50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	60	100	87,33

**Tabel 25.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	0	95	62,08
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	11	60	100	79,00
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	10	50	98	72,70

**Tabel 25.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	28	100	73,67
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	9	0	97	49,11
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	11	56	100	77,45
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	30	95	76,00

**Tabel 25.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	40	100	67,17

**Tabel 25.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	40	100	71,33
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	40	100	63,67
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	12	0	90	31,58

**Tabel 25.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	50	100	81,08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	56	100	77,92
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	50	100	81,27
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	50	100	79,09
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	20	95	67,75
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	50	100	76,83
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	12	60	97	78,58

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	20	95	76,00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	56	100	79,18

**Tabel 25.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	50	95	76,58
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	21	94	56,92
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	12	0	90	47,17
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	20	97	64,17
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	0	95	61,25

**Tabel 25.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	60	100	82,83

**Tabel 25.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	50	97	70,25
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	33	96	63,73
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	0	95	48,08

**Tabel 25.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	50	100	78,17
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	12	50	100	71,58
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	50	100	80,50
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	97	63,00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	20	100	71,75
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	33	100	72,58
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	0	100	52,50

**Tabel 25.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	11	20	100	74,73
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	11	35	100	66,73
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	100	47,00
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	50	100	75,50
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	20	100	65,83

**Tabel 25.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	0	95	53,08

**Tabel 25.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	20	100	82,25
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	20	100	80,42
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	0	100	83,33
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	11	0	100	79,09

**Tabel 25.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	25	100	54,67
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	12	40	97	63,50


**Tabel 25.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	12	0	100	68,58
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	20	100	76,00
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	10	0	100	58,80
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	12	10	100	67,92
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	11	20	100	66,36
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	12	10	96	63,67

**Tabel 25.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	12	0	85	23,25





**26**

**PROVINSI BALI**





# PROVINSI BALI

**Tabel 26.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	40	100	83,75
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	0	100	73,33
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	70	100	83,33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	70	100	82,92

**Tabel 26.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	70	100	90,42
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	60	100	83,33
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	10	70	50,42
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	30	100	57,92

**Tabel 26.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	11	65	100	85,91
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	40	100	78,75
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	40	100	68,75

**Tabel 26.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	40	100	73,33
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	70	100	82,08

**Tabel 26.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	40	100	70,00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	0	100	61,36
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	80	100	90,91

**Tabel 26.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	40	100	72,08
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	12	40	100	67,50
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	12	10	100	52,08

**Tabel 26.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	50	100	80,00
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	0	100	64,55
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	55	100	79,58
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	70	100	90,00

**Tabel 26.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	40	100	76,25

**Tabel 26.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	30	100	75,00
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	20	100	66,82
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	12	0	60	34,58

**Tabel 26.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	70	100	85,83
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	11	50	100	77,73
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	60	100	81,50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	10	60	100	79,50
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	30	100	60,00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	6	0	100	55,83
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	12	20	100	47,92

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	30	100	68,33
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	30	100	67,08

**Tabel 26.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	60	100	77,08
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	30	100	61,67
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	12	0	80	57,92
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	0	70	46,67
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	20	70	45,42

**Tabel 26.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	50	100	72,27

**Tabel 26.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	40	100	70,83
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	30	100	66,36
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	11	10	100	58,64

**Tabel 26.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	0	100	67,50
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	11	0	80	56,82
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	10	0	100	64,50
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	0	90	41,82
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	50	90	69,17
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	90	58,75
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	0	90	49,58



**Tabel 26.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	8	0	100	71,25
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	40	100	72,22
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	100	51,82
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	60	100	78,33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	40	100	75,42

**Tabel 26.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	50	100	70,83

**Tabel 26.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	70	100	90,42
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	70	100	90,42
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	70	100	89,17
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	50	100	80,42

**Tabel 26.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	60	100	77,50
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	12	60	100	74,17

**Tabel 26.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	0	100	75,00
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	0	100	62,73
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	11	0	100	63,64
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	0	100	73,13
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	50	100	80,00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	50	90	77,14

**Tabel 26.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	11	0	50	14,55



**27**

**PROVINSI  
NUSA TENGGARA  
BARAT**





# PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**Tabel 27.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	50	100	73,25
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	11	30	90	52,73
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	12	45	85	70,83
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	12	60	90	78,50

**Tabel 27.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	12	55	100	75,00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	30	90	59,17
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	12	30	95	59,83
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	30	75	58,00

**Tabel 27.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	40	90	70,00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	12	35	90	60,17
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	12	50	90	69,00

**Tabel 27.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	59	90	72,00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	12	50	90	69,33

**Tabel 27.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	12	40	90	65,92
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	12	30	90	61,00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	12	50	100	76,25

**Tabel 27.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	40	80	65,00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	12	15	89	62,92
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	12	5	85	56,67

**Tabel 27.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	12	29	90	67,08
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	11	60	95	72,27
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	12	40	90	73,58
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	50	90	77,27

**Tabel 27.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	12	30	70	58,00

**Tabel 27.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	12	45	90	68,75
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	12	5	85	51,33
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	12	10	60	40,08

**Tabel 27.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	12	70	90	81,25
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	12	50	90	72,08
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	50	90	71,67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	10	90	62,58
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	12	30	80	55,58
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	30	80	56,67
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	12	30	80	59,33



8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	25	80	57,50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	12	55	80	69,58

**Tabel 27.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	12	30	85	66,25
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	25	65	47,75
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	12	30	80	57,67
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	5	75	49,25
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	12	15	75	56,25

**Tabel 27.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	12	15	90	63,33

**Tabel 27.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	30	80	58,75
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	12	0	80	54,25
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	12	30	70	48,33

**Tabel 27.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	12	40	78	63,75
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	12	10	85	57,42
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	25	90	61,83
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	25	90	61,92
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	30	75	61,08
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	35	75	57,75
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	12	45	80	59,92

**Tabel 27.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	10	35	89	73,60
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	10	25	89	67,40
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	35	80	61,92
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	30	85	64,42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	5	85	60,08

**Tabel 27.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	11	5	85	60,91

**Tabel 27.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	50	100	79,33
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	12	55	100	72,08
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	12	45	100	77,50
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	50	95	66,25

**Tabel 27.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	12	0	75	56,17
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	12	40	80	61,17

**Tabel 27.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	7	60	85	74,86
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	56	80	65,25
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	12	56	85	68,92
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	31	80	63,88
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	8	60	85	70,63
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	7	55	85	67,14

**Tabel 27.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	12	0	55	36,17



**28**

**PROVINSI  
NUSA TENGGARA  
TIMUR**





# PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**Tabel 28.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	11	60	100	88,91
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	10	66	100	91,60
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	11	70	100	91,27
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	11	60	100	89,09

**Tabel 28.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	11	60	100	94,09
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	11	80	100	95,91
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	10	40	100	72,70
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	11	0	100	69,00

**Tabel 28.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	10	31	100	78,60
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	11	31	100	79,64
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	11	31	100	84,55

**Tabel 28.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	11	50	100	78,55
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	11	56	100	83,18

**Tabel 28.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	11	25	100	72,73
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	11	0	100	75,91
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	11	56	100	88,73



**Tabel 28.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	11	0	100	71,00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	10	50	100	75,60
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	9	0	100	77,78

**Tabel 28.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	11	50	90	69,09
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	3	0	90	30,00
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	10	50	100	79,40
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	9	55	100	89,44

**Tabel 28.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	11	20	100	80,00

**Tabel 28.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	11	25	100	74,18
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	20	100	63,73
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	7	0	75	19,29

**Tabel 28.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	11	56	100	89,18
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	9	69	100	90,33
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	11	59	100	86,73
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	9	56	100	91,33
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	11	20	100	73,09
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	11	0	100	69,00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	11	0	100	75,00

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	11	0	100	61,73
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	11	0	100	62,73

**Tabel 28.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	11	0	100	75,82
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	10	0	100	62,40
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	10	0	100	55,40
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	11	0	100	53,09
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	9	0	100	72,00

**Tabel 28.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	11	20	100	82,18

**Tabel 28.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	11	0	100	69,73
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	10	40	100	83,80
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	8	0	90	53,63

**Tabel 28.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	11	30	100	74,45
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	10	20	100	84,00
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	8	60	100	87,00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	8	20	100	63,13
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	20	100	79,91
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	10	30	100	73,60
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	1	0	0	0,00

**Tabel 28.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	3	80	100	88,33
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	2	80	100	90,00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	8	0	100	66,88
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	20	100	70,55
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	20	100	77,18

**Tabel 28.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	8	0	100	72,50

**Tabel 28.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	9	0	100	83,89
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	9	0	100	82,67
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	10	0	100	82,20
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	9	70	100	92,22

**Tabel 28.18**  
**Etika Pers**


No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	10	20	100	71,10
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	11	20	100	63,64

**Tabel 28.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	50	100	91,67
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	9	50	100	77,22
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	4	0	100	45,00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	8	0	100	78,00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	10	80	100	94,20
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	4	50	100	75,00

**Tabel 28.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	8	0	75	13,13



**29**

**PROVINSI  
PAPUA BARAT**







# PROVINSI PAPUA BARAT

**Tabel 29.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	12	50	100	91,25
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	12	0	100	82,08
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	13	0	100	75,38
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	13	0	100	82,08

**Tabel 29.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	13	75	100	95,08
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	12	75	100	96,25
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	11	0	100	65,09
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	12	0	100	62,08

**Tabel 29.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	12	0	100	72,50
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	13	0	100	50,38
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	13	50	100	78,08

**Tabel 29.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	12	40	100	77,08
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	13	0	100	75,77

**Tabel 29.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	13	0	100	83,85
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	13	0	100	83,85
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	13	30	100	86,54

**Tabel 29.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	12	55	100	80,83
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	13	60	100	86,15
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	10	20	100	75,40

**Tabel 29.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	13	0	100	64,23
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	4	0	100	71,25
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	13	65	100	90,77
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	11	0	100	66,27

**Tabel 29.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	13	0	100	64,15

**Tabel 29.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	13	40	100	86,38
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	11	20	100	80,73
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	12	0	100	33,92

**Tabel 29.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	13	0	100	83,69
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	13	20	100	82,15
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	50	100	87,92
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	12	30	100	82,42
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	13	0	100	58,46
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	12	30	100	66,67
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	13	0	100	56,69

8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	13	0	100	59,77
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	13	0	100	75,15

**Tabel 29.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	13	45	100	86,15
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	12	0	100	53,92
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	11	0	100	47,27
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	12	0	100	39,00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	10	0	100	58,70

**Tabel 29.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	13	20	100	77,31

**Tabel 29.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	12	50	100	83,75
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	11	0	100	75,91
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	10	0	100	45,60

**Tabel 29.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	13	0	100	76,00
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	13	0	100	67,77
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	12	0	100	64,67
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	11	0	100	51,36
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	13	0	100	85,77
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	13	0	100	61,15
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	11	0	100	62,73

**Tabel 29.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	11	80	100	95,91
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	50	100	86,67
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	11	0	95	34,36
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	100	56,25
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	12	0	100	52,08

**Tabel 29.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	12	0	100	56,42

**Tabel 29.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	12	70	100	94,08
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	11	80	100	96,18
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	11	70	100	93,64
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	12	40	100	74,17

**Tabel 29.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	11	0	100	64,00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	12	50	100	71,25


**Tabel 29.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	9	50	100	91,11
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	8	0	100	58,75
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	2	85	100	92,50
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	10	10	100	66,60
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	9	35	100	84,44
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	3	0	90	30,00

**Tabel 29.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	6	0	40	11,67





# 30

## PROVINSI PAPUA





# PROVINSI PAPUA

**Tabel 30.1**  
**Kebebasan Berserikat Wartawan**

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	15	70	100	86,87
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	14	50	100	74,79
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	15	35	100	73,40
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	15	0	100	78,13

**Tabel 30.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Kebebasan dari Intervensi	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	15	56	100	78,80
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	15	50	100	78,47
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	15	0	95	67,27
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	15	0	100	64,93

**Tabel 30.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Kebebasan dari Kekerasan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	15	0	100	66,73
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	15	0	100	59,67
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	15	30	100	66,00

**Tabel 30.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ( <i>citizen journalism</i> )	15	30	100	68,33
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	15	50	90	72,87

**Tabel 30.5**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini	15	50	100	71,87
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	15	50	100	76,47
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	15	50	100	79,07

**Tabel 30.6**  
**Akurasi dan Keberimbangan Berita**

No.	Akurasi dan Keberimbangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	15	30	90	69,27
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri ( <i>self-censorship</i> )	15	60	100	80,73
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	15	60	95	75,73

**Tabel 30.7**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	15	30	100	74,07
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini terhadap mendukung kemerdekaan pers	14	0	91	59,07
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	15	31	100	72,20
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	13	0	100	55,85

**Tabel 30.8**  
**Pendidikan Insan Pers di Daerah**

No.	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini	15	10	93	66,67

**Tabel 30.9**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	15	30	100	74,67
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	15	30	80	60,13
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)	15	0	90	42,47

**Tabel 30.10**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	15	0	100	73,20
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	15	10	100	72,20
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	50	100	74,43
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	14	50	100	76,79
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	15	40	95	73,20
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	14	40	100	73,36

7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	15	30	92	73,40
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	15	30	100	75,00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	15	45	100	73,13

**Tabel 30.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan	15	30	100	69,27
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	15	0	100	58,47
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	15	0	93	39,13
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	15	0	100	61,60
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	15	50	100	80,67

**Tabel 30.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	15	40	100	72,00

**Tabel 30.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Tata Kelola Perusahaan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	15	50	100	72,87
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	15	35	100	68,20
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	15	10	100	66,00

**Tabel 30.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	15	50	100	77,33
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik	15	0	92	59,47
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	14	25	100	67,21
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	0	100	65,00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	15	0	100	68,20
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	15	20	92	56,80
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	15	20	92	61,53

**Tabel 30.15**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	10	55	100	79,40
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	9	35	100	73,56
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	10	0	90	65,90
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	0	90	66,33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	15	0	90	66,07



**Tabel 30.16**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik	14	0	90	64,50

**Tabel 30.17**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan	14	0	100	77,00
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	14	67	100	88,00
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	14	25	100	81,14
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	14	30	100	77,43

**Tabel 30.18**  
**Etika Pers**

No.	Etika Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	14	0	95	65,00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	15	10	100	71,20

**Tabel 30.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	13	57	100	79,38
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	30	100	67,79
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	14	35	100	70,00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	13	0	100	68,69
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	12	0	91	68,58
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	10	0	90	65,40

**Tabel 30.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra	14	0	90	36,00

# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ke tiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Agar pers dapat melakukan perannya, perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar ke empat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers tidak boleh hanya sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (*freedom to*) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.



DEWANPERS

Sekretariat Dewan Pers

**Gedung Dewan Pers Lantai 7 - 8**

Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030

[www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id) / [www.presscouncil.or.id](http://www.presscouncil.or.id)

[sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id); [pengaduan@dewanpers.or.id](mailto:pengaduan@dewanpers.or.id)

Twitter: @dewanpers

ISBN 978-602-8721-34-9



9 786028 721349

